



**PENETAPAN**

**Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Klk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**KAMARUDDIN BIN JUMA**, NIK 73710992809790007, tempat/tanggal lahir Ujung Pandang, 28 September 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian, pendidikan SMP, nomor handphone 081241337553, Email shifaalfiahh@gmail.com, tempat kediaman di Jalan Sangia Nibandera, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon I**;

**HARLINA BINTI BASTIAN**, NIK 7371095512740008, tempat/tanggal lahir Wundulako, 15 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Sangia Nibandera, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.Klk tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama :

Nama : **Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin**  
Tempat/Tanggal lahir : Makassar, 08 Maret 2008  
NIK : 7371094803080005  
Umur : 16 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Tidak ada  
nomor handphone : 081527924304  
Tempat kediaman : Jalan Sangia Nibandera, Desa Tikonu,  
Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka,  
Provinsi Sulawesi Tenggara

dengan calon suaminya :

Nama : **Yupdiman Bin Abu Bakar**  
Tempat/Tanggal lahir : Kolaka, 03 Maret 2005  
NIK : 5313050303130003  
Umur : 19 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Karyawan pada PT. Triasa Morowali  
Nomor handphone : 085216853568  
Tempat kediaman : Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako,  
Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi  
Tenggara;

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



2. Bahwa Para Pemohon akan mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka akan tetapi berdasarkan surat penolakan Nomor: B-51/Kua.24.01.5/Pw.00/09/2024, tanggal 18 September 2024, Kepala KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, menolak untuk melangsungkan pernikahan antara **Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin** dengan **Yupdiman Bin Abu Bakar** dengan alasan anak Para Pemohon masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 1 (satu) tahun lamanya dan anak Pemohon telah hamil dengan umur kehamilan 24 minggu;

3. Bahwa anak Para Pemohon telah mendapatkan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan dari UPTD Puskesmas Kolakaasi, Kabupaten Kolaka Nomor : 445/3384/UKP/IX/2024 tanggal 24 September 2024, dan Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor : 400.2/101/2024 tanggal 24 September 2024;

4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dalam usia 16 tahun dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dalam usia 19 tahun sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orangtua calon suaminya tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

*Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk*



mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama (**Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin**) dengan calon suaminya bernama (**Yupdiman Bin Abu Bakar**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah dinasihati agar mengurungkan niatnya dan menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai dengan anak Para Pemohon yang bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin berumur 19 tahun, karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan rumah tangga setelah menikah adalah anak Para Pemohon sehingga harus dipertimbangkan dengan matang usia anak Para Pemohon yang masih sangat muda yang bisa jadi dari segi kesehatan organ reproduksi anak tersebut belum siap;

Bahwa dalam upaya penasihatian telah mengingatkan pula kepada Para Pemohon akan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Para Pemohon karena menikah itu bukan masalah satu atau dua hari saja tetapi untuk selama-lamanya sehingga dibutuhkan kesiapan fisik dan mental untuk menghindari terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan

*Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik*



Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon yang mengaku bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP. pekerjaan tidak ada, di Jalan Sangia Nibandera, Desa Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani mengetahui bahwa maksud Para Pemohon adalah untuk meminta kepada Pengadilan Agama agar Nursyifa Alfiah Maharani dibolehkan menikah dengan seorang lelaki bernama Yupdiman bin Abu Bakar;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani berusia 16 Tahun karena Nursyifa Alfiah Maharani lahir pada tanggal 08 Maret 2008;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani sudah tamat di SMP dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani dan Yupdiman telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena Nursyifa Alfiah Maharani telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani setuju agar hubungannya dengan Yupdiman menjadi resmi, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka karena umur Nursyifa Alfiah Maharani belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani berstatus gadis dan Yupdiman berstatus jejaka;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani tidak menjalin hubungan dengan laki-laki lain selain dengan Yupdiman;
- Bahwa rencana pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman atas kemauan sendiri dan sudah didukung oleh orang tua Nursyifa Alfiah Maharani (Para Pemohon) serta semua keluarga Nursyifa Alfiah Maharani sudah menyetujui;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Yupdiman;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani tahu Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani sudah siap menjadi istri dan ibu karena selama ini Nursyifa Alfiah Maharani telah terlibat dalam mengurus rumah tangga dengan membantu keluarga dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang mengaku bernama **Yupdiman Bin Abu Bakar** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan Karyawan pada PT. Triasa Morowali, nomor handphone 085216853568, tempat kediaman di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, juga telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Yupdiman bin Abu Bakar mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan Yupdiman menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa umur Nursyifa Alfiah Maharani saat ini baru 16 Tahun;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk





- Bahwa pernikahan Yupdiman dengan Nursyifa Alfiah Maharani sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa status Yupdiman adalah jejaka dan Nursyifa Alfiah Maharani berstatus gadis;
- Bahwa Yupdiman tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa rencana pernikahan Yupdiman dengan Nursyifa Alfiah Maharani atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Yupdiman tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Yupdiman sanggup memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah kelak terhadap anak yang lahir dalam perkawinan Yupdiman;

Bahwa orang tua Yupdiman bin Abu Bakar dalam hal ini Paman dari calon suami anak Para Pemohon yaitu Agus Budiono bin Parto Tukimi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan I, RT.01 RW.01, Kelurahan Tandebura, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Parto Tukimin adalah ayah kandung dari Yupdiman bin Abu Bakar (calon suami dari anak Para Pemohon);
- Bahwa Parto Tukimin mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.KIK



(KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;

- Bahwa status Yupdiman adalah jejaka dan Nursyifa Alfiah Maharani berstatus gadis;
- Bahwa Yupdiman tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa rencana pernikahan Yupdiman dengan Nursyifa Alfiah Maharani atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Yupdiman tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ayah Yupdiman siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat dari pernikahan Yupdiman dan Nursyifa Alfiah Maharani;

Bahwa orang tua Yupdiman bin Abu Bakar dalam hal ini Ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon yaitu **Mirawati Binti Damu**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Ngapa, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, telah dihadirkan pula di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Mirawati adalah Ibu kandung dari Yupdiman bin Abu Bakar (calon suami dari anak Para Pemohon);

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk





- Bahwa Mirawati mengerti maksud dan tujuan dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan keinginan anaknya menikah dengan anak Para Pemohon yang bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin, namun rencana tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka karena umur anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa status Yupdiman adalah jejaka dan Nursyifa Alfiah Maharani berstatus gadis;
- Bahwa Yupdiman tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain selain dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa rencana pernikahan Yupdiman dengan Nursyifa Alfiah Maharani atas kemauan sendiri tanpa ada paksaan dari orang tua dan pihak lain;
- Bahwa Yupdiman tidak ada hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah dengan Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan kurang lebih Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Ibu Yupdiman siap bertanggung jawab dan menanggung segala resiko akibat dari pernikahan Yupdiman dan Nursyifa Alfiah Maharani;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama Kamaruddin, NIK: 73710992809790007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 22 Mei 2018, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama Harlina, NIK: 7371095512740008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 22 Mei 2018, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 330/08/XI/2001 atas nama Kamaruddin dan Harlina Bastian (Para Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusanan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 7401-LT-06112019/0037 atas nama Nursyifa Alfian Maharani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 06 November 2019, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak para Pemohon atas nama Yupdiman, NIK 5313050303130003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 14 Mei 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7401010507170005 atas nama Kamaruddin sebagai Kepala Keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka tertanggal 06 November 2019, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nursyifa Alfiah Maharani yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 1 Wundulako

*Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.KIK*



tertanggal 09 Juni 2023,, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B-051/Kua.24.01.5/Pw.00/09/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka tertanggal 18 September 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Konseling Nomor: 400.2/101/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka tertanggal 24 September 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Sehat Nomor:445/3384/UKP/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kolakaasi, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka tertanggal 24 September 2024, bermeterai cukup dan diberi cap pos (*nazegelen*), diberi tanda P.10;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Mustamin Bin Bastian** NIK 740101009680003, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA. Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sangia Nibandera, Kelurahan Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Para Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Yupdiman;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Nursyifa Alfiah Maharani dengan seorang Yupdiman namun ditolak oleh KUA

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Nursyifa Alfiah Maharani belum cukup 19 tahun;

- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani telah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Nursyifa Alfiah Maharani selain Yupdiman dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Yupdiman selain Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Nursyifa Alfiah Maharani sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan sekitar Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

*Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk*



**2. Halija Binti Abd. Safaa** umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, Kelurahan Tikonu, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Kakak tiri Para Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Para Pemohon bernama Nursyifa Alfiah Maharani;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon bernama Yupdiman;
- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan Nursyifa Alfiah Maharani dengan seorang Yupdiman namun ditolak oleh KUA Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan alasan usia Nursyifa Alfiah Maharani belum cukup 19 tahun;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani telah tamat SMP dan tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani sudah akil baliq dan sudah siap menikah;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulan bagus, tidak pernah ada masalah serta rajin menjalankan perintah agama;
- Bahwa pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada laki-laki lain menjalin hubungan dengan Nursyifa Alfiah Maharani selain Yupdiman dan begitu pula sebaliknya tidak ada perempuan yang menjalin hubungan dengan Yupdiman selain Nursyifa Alfiah Maharani;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik



- Bahwa tidak ada paksaan dari orang tua atau pihak lain atas rencana pernikahan Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman dan murni kemauan sendiri;
- Bahwa Nursyifa Alfiah Maharani dengan Yupdiman tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi Nursyifa Alfiah Maharani sudah siap berumah tangga dan menjalankan tanggung jawab sebagai istri dan ibu karena selama ini telah terlibat dengan mengurus rumah tangga dengan membantu keluarganya di rumah dalam urusan memasak, mencuci, membersihkan rumah dan lain-lain;
- Bahwa Yupdiman bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dengan penghasilan sekitar Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai *legal standing* atau kedudukan hukum Para Pemohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan bahwa yang berhak mengajukan Para Pemohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua dari anak

*Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik*





Para Pemohon. Dalam perkara *a quo* yang mengajukan yaitu kedua orang tua dari anak yang akan diberikan dispensasi. Oleh karena itu, Para Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing* dalam perkara ini. Sehingga amanat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tersebut telah terpanuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya yang bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin adalah Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang laki-laki bernama Yupdiman bin Abu Bakar, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar bersabar dan menunda pernikahan anak mereka sampai anak tersebut berumur 19 tahun, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, atas perintah Hakim, Para Pemohon juga telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini 16 Tahun, telah menyelesaikan pendidikan di SMP dan juga karena ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Yupdiman bin Abu Bakar, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh

*Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.KIK*



empat) minggu, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, dan telah siap menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami dari anak Para Pemohon tersebut di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan kalau usianya saat ini sudah 19 Tahun, Pendidikan SMA, memiliki pekerjaan sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali yang mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu, dan keinginan menikah atas inisiatif dirinya, bukan atas desakan orang tuanya, bukan pula atas desakan Para Pemohon, dan siap bertanggung jawab lahir bathin sebagai suami dan kepala rumah tangga bagi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon di muka sidang telah memberikan pula keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa anaknya yang bernama Yupdiman bin Abu Bakar akan menikah dengan anak Para Pemohon yang sudah menjalin hubungan dan keduanya telah pula berpacaran bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu, dan anaknya siap membangun rumah tangga dengan anak Para Pemohon dan telah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali dan orang tua calon suami anak Para Pemohon siap bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dari pernikahan keduanya;

Menimbang, bahwa selain itu Hakim dalam penasihatannya juga secara maksimal telah mengingatkan kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Para Pemohon akan resiko perkawinan yang bisa saja terjadi karena belum siapnya anak Para Pemohon dari segi fisik dan mental yang meliputi organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak yang bisa memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bisa

*Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik*



berakibat pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1, sampai dengan P.9 yang berupa asli dan fotokopi surat-surat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai bukti autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti-bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (masing-masing fotokopi KTP Para Pemohon) membuktikan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kolaka, sehingga dapat menjadi dasar untuk mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa bukti P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang melaksanakan pernikahan pada tanggal 4 November 2001;

Menimbang, bahwa bukti P.4 membuktikan bahwa anak para Pemohon lahir di Makassar, 08 Maret 2008 dan saat ini masih berumur kurang lebih 16 (Enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir di Pomalaa, Kolaka, 03 Maret 2005 dan saat ini telah berumur kurang lebih 19 (Sembilan belas tahun) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 membuktikan bahwa Para Pemohon memiliki 6 (enam) orang anggota keluarga, Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Nursyifa Alfiah Maharani adalah anggota keluarga (anak Para Pemohon);

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikannya hingga ke jenjang SMP dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang SMP dan tidak ingin lagi melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa bukti P.8 membuktikan bahwa adanya halangan atau kekurangan persyaratan pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon suami dari anak Para Pemohon (Yupdiman) dan anak Para Pemohon (Nursyifa), karena anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, telah terbukti bahwa anak para pemohon dan calon suami anak para pemohon telah dilakukan assessmet dan telah diberikan konseling terkait penguatan mental terhadap anak para pemohon, penguatan mental bagi keluarga, penguatan Pendidikan bagi anak para Pemohon, serta edukasi terhadap kesehatan reproduksi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti bahwa keadaan anak para Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama **Mustamin Bin Bastian dan Halija Binti Abd. Safaa**, telah dewasa dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, dan disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka persidangan. Isi keterangan kedua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain. Oleh karena itu, kesaksian kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dari anak Para Pemohon, orang tua dari calon

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.KIK



suami anak Para Pemohon, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama *Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin* dengan seorang laki-laki yang bernama *Yupdiman bin Abu Bakar*, namun ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka karena anak Para Pemohon belum cukup 19 tahun;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Nursyifa Alfiah Maharani)* telah tamat SMP dan tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi;
- Bahwa pernikahan *Nursyifa Alfiah Maharani* dengan *Yupdiman* sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Nursyifa Alfiah Maharani)* tidak menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain selain dengan calon suami dari *anak Para Pemohon (Yupdiman)*, demikian pula calon suami dari *anak Para Pemohon (Yupdiman)* tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain selain dengan *anak Para Pemohon (Nursyifa Alfiah Maharani)*;
- Bahwa antara *anak Para Pemohon (Nursyifa Alfiah Maharani)* dengan calon suami dari *anak Para Pemohon (Yupdiman)* tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan yang dapat menjadi larangan menikah;
- Bahwa rencana pernikahan keduanya atas kemauan sendiri dan bukan paksaan dari orang tua atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan keduanya, kecuali Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka dengan alasan anak Para Pemohon (*Nursyifa Alfiah Maharani*) belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa *anak Para Pemohon (Nursyifa Alfiah Maharani)* pandai dan rajin mengerjakan pekerjaan rumah tangga, pergaulannya bagus dan tidak pernah ada masalah serta taat menjalankan perintah agama;

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk





- Bahwa calon suami anak Para Pemohon (Yupdiman) bekerja sebagai Karyawan pada PT. Triasa Morowali yang mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp.5.400.000,00 (Lima juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon (*Nursyifa Alfiah Maharani*) sudah siap berumah tangga dan menjadi istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 16 Tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria dan wanita sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan keterangan calon suami dari anak Para

*Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik*





Pemohon dan diperoleh fakta bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah inisiatif dari sendiri bukan atas paksaan Para Pemohon maupun orang tua calon mempelai pria meskipun anak Para Pemohon masih berumur 16 Tahun, namun anak Para Pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas telah ternyata pula bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah sedemikian akrabnya dan kehendak keduanya untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 24 (dua puluh empat) minggu, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan. Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Yupdiman bin Abu Bakar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

*Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Kik*



2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nursyifa Alfiah Maharani Binti Kamaruddin** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Yupdiman bin Abu Bakar**;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kolaka pada hari, Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah 18 Rabiul Akhir 1446 oleh Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Abd. Rahman, S.H**

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.Klk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No. 183/Pdt.P/2024/PA.KIk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)